



PENETAPAN

Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon II, NIK. 1802081011320003 Tempat tanggal lahir, Solo, 30 Agustus 1973, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Dusun 7 RT 020 RW 007 Kampung Rukti Endah, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon I, NIK. 1802085103830003 Tempat tanggal lahir, Lampung Tengah, 11 Maret 1983, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Dusun 7 RT 020 RW 007 Kampung Rukti Endah, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahda Muinuddin Syifa, S.H., M.H., Dedi Wijaya, S.H., M.H. & Muhammad Fikri Nur Fathoni, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Wahda M Syifa & Partners, yang beralamat di Jl. Negara RT/RW.003, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, domisili elektronik dengan alamat e-mail: Wahdamsyifa@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2024, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1743/SKH/VIII/2024/PA.Gsg tanggal 05 Agustus 2024, selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Hal. 1 dari 26 hal., Penetapan No.231/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui e-court Mahkamah Agung di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Gsg pada tanggal 05 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan Anak Kandung Para Pemohon :

Anak Para Pemohon NIK 1802085105960005 Tempat tanggal lahir di Rukti Endah 11 Mei 2006 umur 18 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan wiraswasta, Beralamat di Dusun 7 RT 020 RW 007 Kampung Rukti Endah, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah;

Dengan calon suaminya :

Calon Suami NIK 1803072310040002 Tempat tanggal lahir di Kota Bumi, 23 Oktober 2004 umur 19 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Tanjung Agung RT.002 RW. 012 Kampung Kembang Tanjung Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;

Yang akan dilaksanakan di rumah mempelai Wanita di Dusun 7 RT 020 RW 007 Kampung Rukti Endah, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;

2. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun

Hal. 2 dari 26 hal., Penetapan No.231/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah dengan Surat Nomor : B-115/Kua.08.02.17/PW.01/4/2024;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah berhubungan sedemikian eratnya dan telah saling mengenal satu sama lain selama 2 tahun lebih, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi lagi Perbuatan yang membuat malu keluarga ke dua belah pihak dan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa calon mempelai Pria sudah mempunyai pekerjaan dan sudah mempunyai penghasilan kurang lebih Rp3.000.000.00 (Tiga Juta Rupiah) per bulan;

5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;

7. Bahwa Calon suami berstatus perjaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi Kepala rumah tangga;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya bernama (**Calon Suami**) dengan Calon Istrinya bernama (**Anak Para Pemohon**) di Dusun 7 RT 020 RW 007 Kampung Rukti Endah, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah dan

Hal. 3 dari 26 hal., Penetapan No.231/Pdt.P/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah;

3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsida :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Para Pemohon telah memberikan kuasanya kepada Wahda Muinuddin Syifa, S.H., M.H., Dedi Wijaya, S.H., M.H. & Muhammad Fikri Nur Fathoni, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Wahda M Syifa & Partners, yang beralamat di Jl. Negara RT/RW.003, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, domisili elektronik dengan alamat e-mail: Wahdamsyifa@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2024, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1743/SKH/VIII/2024/PA.Gsg tanggal 05 Agustus 2024, sebagai Kuasa Hukum Para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon termasuk identitas Kuasa Hukum Para Pemohon, Surat Kuasa Para Pemohon dan meneliti kelengkapan dokumen Kuasa Hukum Para Pemohon berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana dalam berita acara sidang *a quo*;

Bahwa Hakim menetapkan jadwal persidangan pembacaan penetapan dilakukan secara elektronik sedangkan pemeriksaan keterangan Para Pemohon selaku orangtua anak Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon, keterangan calon suami anak Para Pemohon dan keterangan orangtua calon suami anak Para Pemohon beserta pembuktian dan kesimpulan dilakukan langsung di persidangan;

Hal. 4 dari 26 hal., Penetapan No.231/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah menasehati Para Pemohon agar sabar menunggu anaknya sampai cukup umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang terhadap permohonan tersebut Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyampaikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah berusaha keras menasehati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa alasan mendesak anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya adalah karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga dikhawatirkan terjadi hal yang melanggar aturan syariat Islam jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami hendak menikah bukan karena ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, akan tetapi karena keinginan mereka sendiri;
- Bahwa calon suami saat ini sudah bekerja dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon akan bertanggung jawab dan berkomitmen untuk selalu memberi bimbingan kepada anak Para Pemohon dan calon suami agar rumah tangganya berjalan dengan baik menuju terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** di persidangan yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 26 hal., Penetapan No.231/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak Para Pemohon merupakan anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sejak lama telah mengenal calon suami, hubungannya sudah sangat dekat sehingga dikhawatirkan terjadi hal yang melanggar aturan syariat Islam jika tidak segera menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon hendak menikah dengan calon suami atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap secara lahir batin untuk menikah dan bertanggungjawab layaknya seorang istri dan ibu nantinya;
- Bahwa calon suami saat ini sudah bekerja dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami yang bernama **Calon Suami** di persidangan yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami adalah calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami sekarang berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa calon suami telah sejak lama menjalin hubungan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa alasan calon suami ingin menikahi anak Para Pemohon adalah hubungan calon suami dan anak Para Pemohon sudah sangat dekat sehingga dikhawatirkan terjadi hal yang melanggar aturan syariat Islam jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa calon suami telah siap untuk bertanggung jawab secara lahir batin untuk menikah layaknya seorang suami dan seorang ayah nantinya;
- Bahwa calon suami hendak menikah dengan anak Para Pemohon atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;

Hal. 6 dari 26 hal., Penetapan No.231/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon suami dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon suami sekarang sudah bekerja dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orangtua calon suami yang bernama XXXXX, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar XXXXX adalah ibu kandung dari calon suami;
- Bahwa ayah kandung calon suami telah meninggal dunia;
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang berusia 18 (delapan belas) tahun dan calon suami berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah sejak lama mengenal calon suami, keduanya sudah sangat dekat sehingga dikhawatirkan terjadi hal yang melanggar aturan syariat Islam jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa orangtua dari calon suami dan Para Pemohon sudah sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon dan calon suami anak;
- Bahwa anak Para Pemohon hendak menikah dengan calon suami atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon suami saat ini sudah bekerja sebagai dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orangtua dari calon suami akan bertanggungjawab dan berkomitmen untuk selalu memberi bimbingan kepada anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon agar rumah tangganya dapat berjalan dengan baik menuju terbentuknya keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Bahwa setelah mendengarkan keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami

Hal. 7 dari 26 hal., Penetapan No.231/Pdt.P/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon, Hakim memberikan nasihat mengenai akibat dari perkawinan di bawah umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, karena akan ada potensi pendidikan akan terhenti sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan minimal 12 tahun sebagaimana menjadi program pemerintah, dan juga patut diduga organ reproduksi belum siap sehingga beresiko tinggi jika terjadi kehamilan, selain itu perkawinan di bawah umur juga akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak calon istri dan calon suami karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Bahwa, atas nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orangtua dari calon suami anak Para Pemohon menyampaikan bahwa meskipun nanti sudah menikah akan tetap berusaha untuk melanjutkan pendidikan dengan menempuh pendidikan minimal 12 tahun, dari sisi orangtua mereka juga akan tetap mendorong mereka untuk melanjutkan pendidikannya dengan menempuh pendidikan minimal 12 tahun, selanjutnya anak Para Pemohon meyakini bahwa organ reproduksinya sudah siap, sedangkan mengenai dampak ekonomi, sosial dan psikologis dari perkawinan, maka mereka berkomitmen untuk selalu meminta bimbingan kepada orang tua, dan begitu pula orangtua mereka juga akan membimbing anak-anak sehingga rumah tangga mereka dapat berjalan dengan baik dan tidak berakhir dengan perceraian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 11802081011320003 tanggal 25 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan

Hal. 8 dari 26 hal., Penetapan No.231/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di-nazagelen, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode P1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 1802085103830003 tanggal 30 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode P2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon 1802082405160004 tanggal 05 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode P3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Para Pemohon NIK 1802085105060005 tanggal 04 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode P4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 1802-LT-28122016-0007 tanggal 28Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode P5;

6. Fotokopi Ijazah anak Para Pemohon Nomor MA-24 082005988 tanggal 06 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MA Nurul Huda Rukti Endah Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah. Bukti

Hal. 9 dari 26 hal., Penetapan No.231/Pdt.P/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode P6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Sehat anak Para Pemohon dari Puskesmas Seputih Raman tanggal 02 Juli 2024. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dan telah dinazagelen, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal kemudian diberi kode P7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga orangtua calon suami Nomor 1803070303210002 tanggal 06 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode P8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia ayah kandung calon suami. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode P9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami NIK 1803072310040002 tanggal 07 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode P10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami Nomor 474.1/2863.I/LU/2005 tanggal 28 April 2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-

Hal. 10 dari 26 hal., Penetapan No.231/Pdt.P/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazagelen, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode P11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Catin Laki-Laki Nomor 800/3405/LU/2023 tanggal 19 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kotabumi I, Kabupaten Lampung Utara. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode P11;

13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor : B-115/Kua.08.02.17/PW.01/4/2024 tertanggal 26 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dan telah di-nazagelen, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode P12;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun VI, RT. 016 RW. 006, Kelurahan Rukti Endah, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon karena hendak melangsungkan pernikahan, sementara anak Para Pemohon masih berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga belum cukup umur menurut undang-undang untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta sejak sekitar beberapa tahun yang lalu,

Hal. 11 dari 26 hal., Penetapan No.231/Pdt.P/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya sudah sangat dekat sehingga dikhawatirkan terjadi hal yang melanggar aturan syariat Islam jika tidak segera dinikahkan;

- Bahwa keinginan mereka untuk menikah adalah atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon sehari-hari sudah dapat mengurus diri sendiri dan mengurus kegiatan di rumah serta dapat bersosialisasi dengan keluarga dan tetangga sekitar;
- Bahwa calon suami saat ini bekerja dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

a. **Saksi 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun VI, RT. 007 RW. 007, Kelurahan Rukti Endah, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon karena hendak melangsungkan pernikahan, sementara anak Para Pemohon masih berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga belum cukup umur menurut undang-undang untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta sejak sekitar beberapa tahun yang lalu,

Hal. 12 dari 26 hal., Penetapan No.231/Pdt.P/2024/PA.Gsg



keduanya sudah sangat dekat sehingga dikhawatirkan terjadi hal yang melanggar aturan syariat Islam jika tidak segera dinikahkan;

- Bahwa keinginan mereka untuk menikah adalah atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon sehari-hari sudah dapat mengurus diri sendiri dan mengurus kegiatan di rumah serta dapat bersosialisasi dengan keluarga dan tetangga sekitar;
- Bahwa calon suami saat ini bekerja dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 13 dari 26 hal., Penetapan No.231/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon disertai dengan bukti P1 dan P2 berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut membuktikan tentang tempat tinggal Para Pemohon yang berdomisili di Kabupaten Lampung Tengah, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, oleh karena itu Pengadilan Agama Gunung Sugih secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahda Muinuddin Syifa, S.H., M.H., Dedi Wijaya, S.H., M.H. & Muhammad Fikri Nur Fathoni, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Wahda M Syifa & Partners, yang beralamat di Jl. Negara RT/RW.003, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, domisili elektronik dengan alamat e-mail: Wahdamsyifa@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2024, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1743/SKH/VIII/2024/PA.Gsg tanggal 05 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut dibuat serta ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas para pihak yang berperkara, menyebutkan kasus serta wewenang yang diberikan dalam penanganan perkara, dan kuasa juga telah melampirkan Kartu Anggota Advokat serta Fotocopy Berita Acara Penyumpahan, yang membuktikan bahwa penerima kuasa adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan

Hal. 14 dari 26 hal., Penetapan No.231/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

profesinya, sudah dilakukan pengambilan sumpah sesuai dengan maksud Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang advokat. Berdasarkan hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkaranya melalui *e-Court* Mahkamah Agung dan berdasarkan hal tersebut Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 15 sampai 18 PERMA Nomor 2 tahun 2019 dan sesuai ketentuan Pasal 4 PERMA No 2 tahun 2019 sebagaimana telah diubah Pasal 4 PERMA No 7 Tahun 2022 bahwa berlaku untuk proses persidangan baik gugatan atau permohonan sampai pengucapan putusan/ penetapan dan upaya hukum dan Para Pemohon hadir di persidangan dan menyatakan kesediaannya untuk bersidang secara elektronik, sehingga perkara *a quo* dapat dilaksanakan secara elektronik sesuai *court calender* yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon agar anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon (umur 18 tahun) agar dapat diberikan dispensasi untuk melangsungkan pernikahan, disebabkan anak Para Pemohon dan calon suami telah menjalin hubungan cinta sejak sekian lamanya sehingga dikhawatirkan terjadi hal yang melanggar syariat agama Islam, sedangkan pihak Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Raman menolak untuk menikahkan mereka karena belum cukup umur, dan belum melengkapi persyaratan berupa izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah memberikan nasehat tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, baik kepada Para Pemohon maupun anak Para Pemohon, agar sabar menunggu sampai cukup umur sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, karena perkawinan yang dilakukan di bawah umur ada potensi

Hal. 15 dari 26 hal., Penetapan No.231/Pdt.P/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan anak akan terhenti sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan minimal 12 tahun sebagaimana menjadi program pemerintah, dan juga patut diduga organ reproduksi anak belum siap sehingga beresiko tinggi jika terjadi kehamilan, selain itu perkawinan di bawah umur akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak karena akan kehilangan masa remajanya dan hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Menimbang, bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah dan bertanggung jawab dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf (c) dan (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan Para Pemohon dan orangtua calon suami sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa pihak-pihak yang berkepentingan dalam permohonan dispensasi kawin ini sudah siap akan segala resiko menikah di bawah umur dan bertanggung jawab nantinya untuk mewujudkan pernikahan anak Para Pemohon untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk ekonomi, sosial, dan kesehatan serta untuk melanjutkan pendidikan, dan antara anak Para Pemohon selaku calon istri dan calon suami juga tidak ada hubungan darah, sepersusuan, dan hubungan nasab yang diharamkan untuk menikah;

Hal. 16 dari 26 hal., Penetapan No.231/Pdt.P/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mengidentifikasi kesiapan anak Para Pemohon selaku calon istri dan calon suami secara psikologis dan kesehatan untuk menikah di bawah umur dengan mendengarkan keterangan mereka yang pada pokoknya menerangkan bahwa keinginan mereka menikah berdasarkan keinginan sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, keduanya telah siap untuk bertanggung jawab secara lahir batin untuk menikah sebagaimana layaknya seorang suami dan istri serta seorang ayah dan ibu nantinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat P1 s.d. P13 dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan akan dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P1 s.d. P13 berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P1 dan P2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang membuktikan tempat tinggal Para Pemohon, telah Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P3 berupa Kartu Keluarga Para Pemohon yang menjelaskan bahwa antara Para Pemohon dan anak Para Pemohon terdapat hubungan yakni Para Pemohon sebagai ayah dan ibu dan anak Para Pemohon sebagai anak kandung Para Pemohon, untuk itu harus

Hal. 17 dari 26 hal., Penetapan No.231/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti antara Para Pemohon dengan anak Para Pemohon terdapat ikatan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Para Pemohon, maka untuk itu harus dinyatakan terbukti anak Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon, maka untuk itu harus dinyatakan terbukti saat ini anak Para Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 berupa fotokopi Ijazah anak Para Pemohon, maka dinyatakan terbukti anak Para Pemohon telah menempuh Pendidikan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 berupa Fotokopi Keterangan Sehat anak Para Pemohon yang menjelaskan bahwa anak Para Pemohon adalah dinyatakan sehat, untuk itu harus dinyatakan terbukti anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan secara biologis sudah siap menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 berupa Fotokopi Kartu Keluarga calon suami, untuk itu ibu kandung calon suami dinyatakan sah untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, berdasarkan bukti P9 berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Ponijo (ayah kandung calon suami), untuk itu dinyatakan ayah kandung calon suami telah meninggal dunia sehingga keterangan ibu kandung calon suami dinyatakan cukup untuk dimintai keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P10 dan P11 berupa fotokopi KTP dan Kutipan Akta Kelahiran calon suami maka untuk itu harus dinyatakan terbukti saat ini calon suami berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Hal. 18 dari 26 hal., Penetapan No.231/Pdt.P/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P12 berupa Fotokopi Surat Keterangan Sehat calon suami yang menjelaskan bahwa calon suami adalah dinyatakan sehat, untuk itu harus dinyatakan terbukti calon suami dalam keadaan sehat dan secara biologis sudah siap menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P13 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan yang menjelaskan perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suami tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak melengkapi persyaratan berupa Dispensasi Pengadilan (anak Para Pemohon kurang cukup umur), untuk itu harus dinyatakan terbukti rencana pernikahan tersebut ada penolakan dari KUA Kecamatan Seputih Raman karena anak Para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu persatu, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, karena kedua saksi melihat dan mendengar langsung maksud permohonan Para Pemohon serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan menguatkan dalil permohonan Para Pemohon yaitu anak Para Pemohon ingin melaksanakan pernikahan, namun masih di bawah umur (belum 19 tahun), sementara anak anak tersebut telah menjalin hubungan cinta sekian lamanya sehingga dikhawatirkan terjadi hal yang melanggar syariat agama Islam, dan pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut, keinginan anak Para Pemohon dan calon suami untuk menikah atas keinginan anak sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut juga tidak ada hubungan darah,

Hal. 19 dari 26 hal., Penetapan No.231/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan, dan calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, hal ini telah sesuai dengan Pasal 306 dan 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan ibu kandung calon suami anak Para Pemohon, serta bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama Anak Para Pemohon yang saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum cukup umur menikah sebagaimana yang ditetapkan undang-undang;
- Bahwa calon suami bernama Calon Suami sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan yang dimohonkan dispensasi oleh Para Pemohon;
- Bahwa alasan mendesak anak Para Pemohon dan calon suami hendak melangsungkan perkawinan karena sudah menjalin hubungan cinta dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat sehingga dikhawatirkan terjadi hal yang melanggar syariat agama Islam;
- Bahwa keinginan anak Para Pemohon dan calon suami untuk menikah adalah atas kehendak mereka sendiri, tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami sudah siap secara lahir batin untuk menikah dan bertanggungjawab layaknya seorang suami dan istri dan juga siap bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan ibu nantinya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah, persusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;

Hal. 20 dari 26 hal., Penetapan No.231/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suami berstatus jejak;
- Bahwa Para Pemohon selaku orangtua dan ibu kandung calon suami siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan pernikahan anak-anak tersebut untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, juga bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan;
- Bahwa calon suami saat ini bekerja dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa permohonan pendaftaran perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon suami ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Raman, karena tidak melengkapi persyaratan berupa izin dispensasi dari Pengadilan Agama anak Para Pemohon yang belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa perkawinan dinilai sebagai hak asasi manusia, sehingga harus dijamin dan dilindungi negara. Jaminan dan perlindungan negara terhadap hak asasi tersebut (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 21 dari 26 hal., Penetapan No.231/Pdt.P/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan: “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak Para Pemohon belum memenuhi syarat usia menikah, karena saat ini anak Para Pemohon masih berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilaksanakan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup, yaitu surat keterangan yang membuktikan usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan alasan mendesak anak Para Pemohon hendak melangsungkan perkawinan adalah karena sudah menjalin hubungan cinta sejak sekian lamanya dan keduanya sudah sedemikian erat sehingga dikhawatirkan terjadi hal yang melanggar syariat agama Islam;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, anak Para Pemohon dan calon suami secara mental dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut terlihat bahwa keinginan untuk menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, keduanya sudah siap

Hal. 22 dari 26 hal., Penetapan No.231/Pdt.P/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lahir batin untuk menikah dan bertanggungjawab layaknya seorang suami dan istri, juga siap bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan ibu. Selain itu secara sosiologis, dinilai mampu untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan tersebut di atas dinilai tidak menghambat pendidikan, karena setelah tamat sekolah, anak Para Pemohon siap untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan masing-masing, baik anak calon istri maupun calon suami, menyatakan siap secara lahiriyah untuk menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, calon suami (kepala rumah tangga) saat ini sudah bekerja dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan. Nominal tersebut relatif cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga saat ini di wilayah setempat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selaku orangtua siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan pernikahan anak anak tersebut untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, juga bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan anak Para Pemohon meskipun masih di bawah umur usia pernikahan menurut undang-undang, namun telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), terlebih keduanya sudah menjalin hubungan cinta, keduanya sudah sangat erat dan dikhawatirkan terjadi hal yang melanggar syariat jika tidak segera dinikahkan. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih

Hal. 23 dari 26 hal., Penetapan No.231/Pdt.P/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحْفِهِمَا

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat, dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, petitum permohonan Para Pemohon **patut dikabulkan** dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon (Anak Para Pemohon) dan calon suami (Calon Suami) untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan penetapan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 tentang pengucapan putusan/ penetapan dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 sebagaimana telah diubah dalam Pasal 4 PERMA No 7 Tahun 2022 bahwa berlaku untuk proses persidangan baik gugatan atau permohonan sampai pengucapan putusan/ penetapan dan upaya hukum, maka putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

Hal. 24 dari 26 hal., Penetapan No.231/Pdt.P/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2.Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Anak Para Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami**;
- 3.Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari **Rabu** tanggal **21 Agustus 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **16 Shaffar 1446 Hijriyah**, oleh **Desi Ratnasari, S.Sy.** sebagai Hakim pemeriksa perkara yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 231/Pdt.P/2024/PA.Gsg tanggal 05 Agustus 2024, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **21 Agustus 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **16 Shaffar 1446 Hijriyah** oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Kurnia Gustiati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Para Pemohon** secara elektronik;

Hakim

Desi Ratnasari, S.Sy.

Panitera Pengganti

Kurnia Gustiati, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Rp30.000,0

Hal. 25 dari 26 hal., Penetapan No.231/Pdt.P/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	0
2. Proses	Rp75.000,00
.	
3. Panggilan	Rp00.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah);	

Hal. 26 dari 26 hal., Penetapan No.231/Pdt.P/2024/PA.Gsg